



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 73 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA BATU PUTIH
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

14

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.



3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong.

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong;



- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong; dan
- c. terwujudnya batas Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta batas Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong.

BAB III BATAS DESA BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG

Pasal 5

- (1) Desa Batu Putih memiliki wilayah berupa wilayah daratan dan pulau-pulau kecil yang berada di perairan (laut) dan disebut Gili.
- (2) Wilayah Desa Batu Putih yang berada di Daratan, berbatasan dengan:
 - a. batas Utara : Laut ;
 - b. batas Timur : Desa Pelangan;
 - c. batas Selatan : Laut; dan
 - d. batas Barat : Laut.
- (3) Wilayah Desa Batu Putih yang berupa Gili, terdiri dari :
 - 1. Gili Goleng.
 - 2. Gili Asahan.
 - 3. Gili Batu Solet.
 - 4. GILI Batu Kumbu Lauq.
 - 5. Gili Batu Bolong.
 - 6. Gili Batu Bolong Beleq.
 - 7. Gili Tanjung Batu Bolong.
 - 8. Gili Batu Nunggal.
 - 9. Gili Batu Dawok.
 - 10. Gili Pondok.
 - 11. Gili Gentingan Timuq.
 - 12. Gili Gentingan Bat.
 - 13. Gili Batu Mandik Solet.
 - 14. Gili Kodok.
 - 15. Gili Batu Terune.

- (4) Wilayah Desa Batu Putih berupa gili, luas dan jumlah dapat berubah akibat proses alamiah, bencana alam, ditemukannya gili baru dan karena adanya pembaharuan data terbaru dari Kementerian/Lembaga terkait.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan wilayah administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat dilakukan penyesuaian/perubahan wilayah administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Batas Desa Batu Putih, telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:

I. a. batas dengan Desa Pelangan:

1. dimulai dari Tanjung Batu Semalang ditandai dengan TK BP-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 20,227''$ LS dan $115^{\circ} 54' 22,626''$ BT, menuju ke Gunung Selinggahan ± 1.07 m ditandai dengan TK BP-2.
2. TK BP-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 47,83''$ LS dan $115^{\circ} 54' 35,707''$ BT, ke arah selatan sampai pada TK BP-3 Gunung Gawah Jarak ± 1.22 m.
3. TK BP-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 10,316''$ LS dan $115^{\circ} 55' 6,815''$ BT selanjutnya menuju ke TK BP-4 Gunung Legundi ± 986 m.
4. TK BP-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 32,758''$ LS dan $115^{\circ} 55' 22,857''$ BT selanjutnya menuju TK BP-5 ± 1.98 m.
5. TK BP-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 9,589''$ LS dan $115^{\circ} 55' 9,588''$ BT, selanjutnya menuju TK BP-6 ± 1.63 m.
6. TK BP-6 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 49,007''$ LS dan $115^{\circ} 54' 57,696''$ BT, selanjutnya menuju TK BP-7 ± 1.51 m.
7. TK BP-7 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 49' 23,38''$ LS dan $115^{\circ} 54' 29,017''$ BT, kemudian dilanjutkan menuju ke arah Selatan dan berakhir pada TK BP-8 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 51' 9,751''$ LS dan $115^{\circ} 56' 58,819''$ BT berlokasi di Tanjung Umar Madi ± 1.99 m.

b. batas dengan Laut (Utara, Barat dan Selatan):

1. dimulai dari TK BP-8 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 51' 9,751''$ LS dan $115^{\circ} 56' 58,819''$ BT berlokasi di pantai Tanjung Umar Madi ± 1.99 m merupakan batas antara Desa Pelangan dan Desa Buwun Mas pada sempadan pantai, kemudian dilanjutkan menuju ke arah Barat Laut menyusuri sepanjang pantai sampai TK WS-1 di sempadan pantai.



2. TK WS-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 49' 31,17''$ LS dan $115^{\circ} 50' 45,57''$ BT ke arah Barat Laut menyusuri sepanjang pantai sampai pada TK WS-2 di sempadan pantai.
3. TK WS-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 10,21''$ LS dan $115^{\circ} 49' 15,93''$ BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri sepanjang pantai sampai pada TK WS-3 di sempadan pantai.
4. TK WS-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 34,39''$ LS dan $115^{\circ} 51' 31,48''$ BT menyusuri sepanjang pantai ke arah Tenggara dilanjutkan ke arah Utara menuju TK WS-4 di sempadan pantai.
5. TK WS-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 06,67''$ LS dan $115^{\circ} 53' 39,47''$ BT kemudian dilanjutkan menyusuri garis pantai ke arah Utara kemudian dilanjutkan ke arah Selatan menuju TK WS-5 di sempadan pantai.
6. TK WS-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 47,01''$ LS dan $115^{\circ} 53' 35,27''$ BT selanjutnya menuju ke arah Tenggara menyusuri garis pantai dan berakhir pada TK BP-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 20,227''$ LS dan $115^{\circ} 54' 22,626''$ BT merupakan batas antara Desa Batu Putih dengan Desa Pelangan pada sempadan pantai.

II. 1. Gili Goleng :

dimulai dari sempadan pantai gili ditandai dengan TK GGOL-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44' 51,39''$ LS dan $115^{\circ} 53' 25,69''$ BT kerah Timur menyusuri pantai gili menuju TK GGOL-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44' 50,23''$ LS dan $115^{\circ} 53' 28,35''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK GGOL-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44' 57,89''$ LS dan $115^{\circ} 53' 33,54''$ BT selanjutnya menuju arah Barat Daya menuju TK GGOL-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44' 59,36''$ LS dan $115^{\circ} 53' 29,39''$ BT kemudian selanjutnya menuju Barat Laut dan berakhir pada TK GGOL-1 di sempadan pantai.

2. Gili Asahan :

dimulai dari sempadan pantai ditandai dengan TK GASA-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 54,61''$ LS dan $115^{\circ} 53' 9,39''$ BT kerah Tenggara menuju TK GASA-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44' 14,14''$ LS dan $115^{\circ} 53' 27,26''$ BT selanjutnya ke arah Selatan menuju TK GASA-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44' 42,53''$ LS dan $115^{\circ} 53' 25,10''$ BT selanjutnya menuju arah Barat Laut menuju TK GASA-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 44'$

33,81" LS dan 115° 53' 3,08" BT kemudian menuju arah Utara dilanjutkan ke arah Timur Laut dan berakhir pada TK GASA-1 di sempadan pantai.

3. Gili Batu Solet :
dimulai dari sempadan pantai gili ditandai dengan TK GSOL-1 dengan koordinat geografis 8° 49' 36,38" LS dan 115° 52' 13,43" BT kerah Timur selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Barat Daya menyusuri pantai gili menuju TK GSOL-2 dengan koordinat geografis 8° 49' 42,36" LS dan 115° 52' 14,26" BT ke arah Barat Laut selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pantai gili dan berakhir pada TK GSOL-1 di sempadan pantai gili.
4. Gili Batu Kumbu Lauk, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GBKL dengan koordinat geografis 8° 50' 0,780" LS dan 115° 54' 7,949" BT.
5. Gili Batu Bolong, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GBB dengan koordinat geografis 8° 49' 55,656" LS dan 115° 53' 34,898" BT.
6. Gili Batu Bolong Beleq, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GBBQ dengan koordinat geografis 8° 49' 56,860" LS dan 115° 53' 22,760" BT.
7. Gili Tanjung Batu Bolong, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GTBB dengan koordinat geografis 8° 49' 52,725" LS dan 115° 53' 23,369" BT.
8. Gili Batu Nunggal, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GBN dengan koordinat geografis 8° 49' 49,078" LS dan 115° 52' 50,634" BT.
9. Gili Batu Dawok, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GBD dengan koordinat geografis 8° 49' 48,208" LS dan 115° 52' 49,018" BT.
10. Gili Pondok, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GPON dengan koordinat geografis 8° 49' 36,783" LS dan 115° 52' 24,475" BT.
11. Gili Gentingan Timuq, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GGT dengan koordinat geografis 8° 49' 25,786" LS dan 115° 51' 47,827" BT.
12. Gili Gentingan Bat, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GGB dengan koordinat geografis 8° 49' 23,671" LS dan 115° 51' 44,397" BT.



13. Gili Batu Mandik Solet, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GBMS dengan koordinat geografis $8^{\circ} 49' 20,078''$ LS dan $115^{\circ} 52' 18,832''$ BT.
 14. Gili Kodok, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GKDK dengan koordinat geografis $8^{\circ} 49' 27,8''$ LS dan $115^{\circ} 50' 40,4''$ BT.
 15. Gili Batu Terune, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GBT dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 43,1''$ LS dan $115^{\circ} 49' 49,4''$ BT.
- (7) Batas Desa Batu Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 19 Oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR¹³...




Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Batu Putih
Kecamatan Sekotong
Kabupaten Lombok Barat



SKALA 1:50,000



Kecamatan Sekotong



Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proyeksi : Transversal Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Soekarno-Hatta, Gin Menang-Gerung
Lombok Barat (83363)

Hak dan Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN	BATAS KESEPAKATAN	INFRASTRUKTUR
▲ Titik Kartometrik Desa	— Batas Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer
	— Batas Desa	— Jalan Lokal
		— Sungai
FASILITAS UMUM		
● Kantor Camat		
● Kantor Desa		
● Pendidikan		
● Peribadatan		
● Kesehatan		

Sumber Data :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Peta Dasar RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0.5 meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25,000
- Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
- Interpretasi Citra 2018 menggunakan Drone

Riwayat Peta :
- Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang ditampilkan diatas citra satelit resolusi tinggi pleiades hasil akuisisi 2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat

H. Fauzan Khalid